

Jl. Majapahit 12 B, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Mataram
Telepon 085967031777
Laman: mataram.bawaslu.go.id

Nomor : 018 /K.Bawaslu.NB-10/PM.00.02/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Himbauan

13 Januari 2023

Yth. Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Terlampir)
di-
tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kota Mataram berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 183 ayat (4), bahwa seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD;
2. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 56 ayat (1) bahwa Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD yang belum memenuhi syarat dengan menyerahkan surat pernyataan dukungan ganda menggunakan formulir MODEL PERNYATAAN.DUKUNGAN.ANTARCALON.DPD;
3. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penambahan Waktu Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Berita Acara KPU Kota Mataram 4/PL.01.3-BA/5271/2023 Tentang Penambahan Waktu Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram.

C. Bawaslu Kota Mataram menghimbau kepada seluruh Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki sebaran dukungan di wilayah Kota Mataram agar:

1. Melakukan pemeriksaan pada akun SILON masing-masing terkait dukungan ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD;
2. Melakukan tindak lanjut terhadap dukungan ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD sesuai dengan ketentuan;
3. Memastikan proses tindak lanjut sesuai dengan batas waktu yang tertuang pada Berita Acara KPU Kota Mataram 4/PL.01.3-BA/5271/2023 Tentang Penambahan Waktu Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram;
4. Segera Melakukan koordinasi dengan KPU Kota Mataram apabila terdapat hambatan dalam proses tindak lanjut.

Demikian himbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


KETUA

MUHAMMAD YUSRIL

● Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, sebagai laporan;
2. Arsip.